

**PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)
DALAM MENANGANI KASUS IMIGRAN TIMUR TENGAH DI
INDONESIA PADA ERA PRESIDEN JOKO WIDODO**

Salma Pradica Sandy

20150510031

Salmapratica4@gmail.com

*Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

Abstract

Migration is one of globalization phenomenon that is constantly increasing throughout the world including Indonesia as a 'transit area' for immigrants who move from one place to another. One example is immigrants from the Middle East region who migrated to Indonesia. With this background, the large number of immigrants who docked in Indonesia illegally and not recorded by the authorities became one of the endless problems. Therefore, the presence of international organizations such as the International Organization for Migration (IOM) is present as an institution that regulates and assists in the handling of cases of migration found in Indonesia. Thus, this research aims to investigate the role of IOM as an international organization in dealing with cases of Middle Eastern immigrants in Indonesia. In conducting this research, the author uses International Organization Concept and Role Theory to explaining how IOM helping the Indonesian Government to solving this problem.

Keyword: IOM, Migration, Transit Area, Refugee

Pendahuluan

Indonesia sudah tidak asing lagi dengan julukan '*transit area*' bagi para imigran yang ingin berpindah dari negara asalnya ke negara yang dianggap lebih baik. Meskipun masih dikategorikan sebagai negara berkembang, namun Indonesia memang dianggap cukup strategis, akibat dianggap menjadi wilayah penghubung antar kawasan Asia Tengah, Timur Tengah dan juga Australia dalam pergerakan arus ekonomi maupun migrasi ini dapat menyebabkan Indonesia menjadi wilayah transit yang banyak dilalui para imigran legal maupun imigran ilegal (Gernesia, 2017).

Indonesia dijadikan sebagai transit area setidaknya semenjak pada 5 November 2003, pihak berwenang Australia memalingkan satu kapal pencari suaka Kurdi dari Turki yang telah mencapai Pulau Melville, memaksa mereka untuk tetap berada di laut dengan kapal kecil selama empat hari. Hal ini kemudian menyebabkan para pengungsi ini memutar balik kapal menuju Indonesia, sembari menunggu proses masuk ke wilayah Australia diselesaikan. Pada akhirnya, dalam pernyataan pers yang dirilis pada saat itu, Menteri Luar Negeri Alexander Downer mengakui bahwa terjadi kesalahan dalam proses verifikasi masuk para pengungsi yang ada di tubuh petugas Australia, sehingga mereka bisa masuk.

Mulai saat itu, Indonesia semakin sering dijadikan sebagai negara transit oleh para pengungsi, sembari menunggu proses administrasi di Australia (Morris, 2018).

Beberapa titik paling mudah dimasuki oleh imigran. Beberapa wilayah yang paling rawan sebagai pintu masuk para imigran, yaitu, Semenanjung Riau, Kalimantan, dan Aceh. Mereka bisa masuk lantaran tidak seluruh wilayah Indonesia dijaga oleh aparat baik pemerintah maupun penegak hukum. Mereka masuk melalui wilayah-wilayah yang tidak terjaga tadi. Alhasil, kedatangan mereka luput dari deteksi. Praktek- praktek ilegal seperti penyelundupan orang juga sering terjadi dalam beberapa waktu terkahir. Isu terbaru mengenai jumlah imigran tidak resmi terus melonjak di berbagai sudut dunia.

Dari sekian banyak imigran yang datang ke Indonesia, beberapa diantaranya merupakan imigran yang berasal dari wilayah Timur Tengah. Berbagai alasan menjadi latar belakang terjadinya migrasi dari Timur Tengah seperti terancamnya nyawa masyarakat di negara asal akibat konflik berkelanjutan, sulitnya menumakan pekerjaan yang layak, serta kehilangan berbagai hak-hak pribadi yang dirampas oleh pihak tertentu (tanah, lahan dan tempat tinggal). Akibat hal ini muncul hal-hal yang membuat mereka memilih untuk meninggalkan negara asalnya dan berlindung

ke negara lain yang sekiranya dianggap lebih nyaman dan terjamin. Di Indonesia sendiri, mayoritas imigran asal Timor datang dari beberapa negara konflik seperti Suriah, Irak, Iran dan Afghanistan.

Namun, meningkatnya jumlah imigran juga menambah masalah bagi Indonesia, salah satunya dengan munculnya imigran-imigran ilegal. Untuk kemudian menaggulangi isu imigran ini, ikut kedalamnya adalah *International Organization of Migration* (IOM). IOM adalah sebuah organisasi yang bekerja atas nama pemerintahan negara (*Intergovernmental Organization*) dan memiliki spesialisasi isu migrasi. Didirikan sejak 1951, IOM disini member bantuan dan juga pelatihan kepada imigran.

Hingga sekarang IOM telah mempunyai 173 negara anggota dan 8 negara pengamat. Direktur Jendral IOM bernama William Lacy Swing, pusat komado dari organisasi ini berada di Kota Jenewa, Swiss. Yang diutamakan dari IOM sendiri adalah dapat memperluas jangkauan dalam menghadapi dan menangani tantangan migrasi yang kini telah berkembang. Terutama terhadap negara-negara yang sedang menghadapi masalah internal maupun eksternal, dengan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pembuatan kebijakan atau operasional.

Pembahasan

Sejak 1991, hubungan IOM dan Indonesia mulai harmonis, dengan masuknya Indonesia sebagai pengamat di IOM. Hubungan baik ini semakin kuat setelah pemerintah Indonesia menekan pakta kerjasama dengan IOM dalam penanganan pengungsi dari Timor Timur tahun 1999. Dan di tahun ini juga, IOM sudah mulai mendirikan kantor, yang berada di Jakarta dan juga di Bali.

Dengan adanya organisasi ini tentu saja sangat membantu pemerintah dalam menangani kasus imigran, pencari suaka dan pengungsi yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit, termasuk juga menangani penyelundup. Perlindungan internasional atas para pengungsi telah diatur di dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Lemahnya Perlindungan Pengungsi Timur Tengah di Indonesia

Lemahnya penjagaan di sejumlah titik perbatasan Indonesia menjadi salah satu alasan utama banyak pengungsi berdatangan hingga tanah Indonesia. Kurangnya pengawasan oleh pihak berwenang, yang melibatkan tentara Indonesia dan para pejabat imigrasi berdampak pada

meningkatnya jumlah pengungsi yang datang ke Indonesia. Tidak sedikit pula jumlah pengungsi yang tertangkap baik dalam perjalanan menuju Indonesia maupun keluar dari teritori Indonesia.

Nasib para pengungsi yang menuju Indonesia setidaknya mempunyai dua kemungkinan. Pertama, bagi para pengungsi yang tertangkap saat menuju kawasan Indonesia menjadi tahanan imigrasi di Pusat Penahanan Imigrasi. Kedua, ada pula yang melebur dan diperbolehkan hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar (Missbach, 2018).

Pada 2013, UNHCR di Jakarta telah mengelola sebanyak 9.656 kasus yang terdiri dari 7.720 pencari suaka dan 1936 pengungsi yang diakui (terdiri dari 8.071 laki-laki dan 1.585 wanita). Umur pengungsi yang bervariasi mulai dari 18 hingga 60 tahun mendominasi dari sekian banyak jumlah pengungsi yang sedang transit di Indonesia. Jumlah ini juga semakin bertambah seiring berjalannya waktu.

Kondisi imigran yang masuk ke dalam negeri semakin parah setelah pihak berwenang Indonesia menetapkan bahwa pengungsi yang bertransit di Indonesia mayoritas menjadi ancaman terhadap keamanan dan politik nasional, serta stabilitas ekonomi dan sosial. Ditambah dengan adanya isu kesehatan publik yang melonjak menjadi salah satu fokus utama

disertai dengan reputasi Indonesia di kanvas internasional dalam hal rekam jejak Indonesia pada hak asasi manusia (Aji, 2017).

Sebanyak 600 pengungsi juga ikut tertangkap disekitaran perbatasan Australia setelah Australia menetapkan kebijakan ketat terhadap perbatasannya. Terlebih isu pengungsi gelap ini merupakan hal yang sensitif khususnya bagi para masyarakat Indonesia. Hal ini juga dapat dipolitisasi mengingat isu ini merupakan persoalan multidimensional. Hal ini dapat diartikan bahwa isu migrasi transit belum dijadikan sebagai prioritas utama bagi para pengambil keputusan. Dampaknya, isu migrasi dari Timur Tengah ke Australia dengan menggunakan Indonesia sebagai tempat transit belum memiliki pengaruh politis yang cukup signifikan mengingat kesulitan yang sering terjadi bagi para pencari suaka maupun pengungsi dalam menghadapi proses pelengkapan dokumen dan izin yang diminta oleh UNHCR dan IOM.

Kolaborasi IOM dan Pemerintah Indonesia

Pada era Joko Widodo, sebagai Presiden ke tujuh Indonesia dan pemegang kewenangan tertinggi di pemerintahan, UNHCR dan IOM telah bekerjasama dengan pemerintah serta mitra pelaksana dan

operasional dalam menyediakan perlindungan dan dukungan kepada orang membutuhkan. Hal ini termasuk dalam menyediakan kebutuhan dasar selama mereka tinggal di Indonesia seperti pangan, papan, pendidikan, akses kesehatan, serta panduan psikososial. Melalui kekuasaannya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Luar Negeri (Menlu), serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama agar dapat menyelesaikan isu imigran yang ada di Indonesia. Tak luput juga, mitra pelaksana *Church World Service* (CWS) dan mitra operasional *International Organization for Migration* (IOM) dan *Jesuit Refugee Service Indonesia* (JRS-I) (Humas Sekab RI, 2017).

Anggaran yang ditetapkan oleh UNHCR juga terbilang cukup besar dengan total USD 8.105.317 yang telah dibagi menjadi dua program. Pengalokasian dana program pengungsian yang menjadi titik fokus utama sejumlah USD 7.950.312 dan diikuti oleh program tanpa kewarganegaraan sebesar USD 155.005 (UNHCR, 2017). Dengan sejumlah anggaran berikut, UNHCR terus bekerjasama dengan CWS dan IOM untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi para pengungsi dan pencari suaka selama masa tinggalnya di Indonesia.

UNHCR juga terus secara aktif berpartisipasi dalam '*Bali Process*' tentang penyelundupan dan perdagangan manusia, dan berbagai jenis aksi kriminal transnasional lainnya. Proses ini telah menghasilkan perolehan yang cukup signifikan. Sebagai contohnya, pembentukan *Regional Support Office* di Bangkok yang diketuai Bersama oleh Indonesia dan Australia pada 2012. Peranan IOM juga tidak kalah penting, pada Maret 2013, IOM dan UNHCR bersama pemerintah Indonesia melaksanakan *Roundtable on Irregular Migration by Sea*, yang menghasilkan *Jakarta Declaration* yang menguraikan tentang rancangan solusi dan aksi spesifik untuk menangani permasalahan yang secara terus-menerus mening dalam hal migrasi secara tidak teratur dalam wilayah Asia-Pasifik (Hanson, 2008).

Penindaklanjutan oleh IOM juga diawali dengan diterimanya status para pencari suaka sebagai pengungsi oleh UNHCR, kemudian UNHCR melanjutkan kerjasama dengan para pemerintah Indonesia disertai dengan bantuan IOM, dan beberapa petugas LSM dalam menyiapkan keberangkatan beserta kebutuhannya. Sebagaimana deskripsi pekerjaannya, IOM memiliki tugas untuk skrining medis, pengolahan, dan perawatan bagi para pengungsi sebelum menuju tempat tujuan akhirnya (UNHCR, 2017).

Untuk memberdayakan para pengungsi yang sedang tinggal di Indonesia, IOM telah melaksanakan berbagai macam program yang dibantu oleh banyak pihak lainnya. Sebagai contoh, IOM Indonesia telah menandatangani *Technical Agreement on Cooperation for Capacity Building for Law Enforcement* (TA), dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang merupakan pasukan polisi terbesar ketiga di dunia. Penandatanganan yang dilakukan pada September 2014 di Mabes Polri, Jakarta, diwakili oleh Denis Nihill, sebagai Ketua IOM Indonesia, dan Jenderal Sugeng Priyanto, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, sebagai penandatanganan. Perjanjian teknis ini menetapkan rancangan kerjasama yang sedang berlangsung maupun yang akan datang berfokus pada program pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan teknis. Terutama, upaya capacity-building yang dilakukan oleh IOM-Polri akan berfokus pada tiga hal (IOM, 2016).

- 1) Mengembangkan kerjasama antara penegakan hukum dan masyarakat sekitar dalam menangani penyelundupan dan perdagangan manusia;
- 2) Meningkatkan kurikulum pendidikan yang sesuai dan fasilitas pelatihan dalam rangka menjaga kepentingan bersama berkaitan dengan keamanan publik;
- 3) Terus memajukan pembangunan manajemen perpolisian masyarakat dan implementasi struktur yang berfokus pada daerah terindikasi adanya penyelundupan dan perdagangan manusia;
- 4) Peningkatan materi pendukung informasi audio-visual yang berhubungan dengan kepolisian masyarakat beserta peran pentingnya dalam memerangi penyelundupan manusia dan mencegah perdagangan manusia; dan
- 5) Merancang dan mengembangkan program pelatihan penegakan hukum yang sesuai untuk mencegah dan mendeteksi tindakan kriminal transnasional.

Oleh karena itu, dengan adanya TA ini, kerjasama antara IOM dan Polri diharapkan dapat meningkat, sebagaimana program yang awalnya sudah diinisiasi pada tahun 2003 dan dikembangkan kembali melalui TA untuk dapat merancang kembali pada Grand Strategi Polri 2005-2025. Pendekatan oleh IOM terhadap Polri cukup dapat diacungi jempol, pasalnya IOM telah bekerja keras meningkatkan kemitraannya dengan Polri dalam hal perpolisian masyarakat. Dukungan ini juga termasuk melibatkan Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol), dan Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) demi meningkatkan

kapasitas kelembagaan Polri menengai perpolisian masyarakat dan hak asasi manusia. IOM juga telah membantu Kepolisian Tingkat Daerah Provinsi (Polda) dalam menyusun program pelatihan yang disesuaikan secara khusus dengan kebutuhan dan tingkat kepentingan bagi masing-masing provision dalam menanggulangi permasalahan tersebut. IOM yang merupakan organisasi internasional berbasis kemanusiaan, mengajarkan Polri dalam prinsip-prinsip kunci perpolisian masyarakat berbasis hak yang termasuk membangun hubungan berkelanjutan dengan masyarakat setempat melalui komunikasi yang berempati; memahami dan memetakan harapan masyarakat dan para penenagak hukum untuk mempertahankan perdamaian dan ketertiban; serta membenahi mekanisme penyelesaian perselisihan yang acap kali terjadi dalam masyarakat (IOM, 2014)

Pencapaian ini juga patut diapresiasi, mengingat Indonesia tidak menandatangani *Refugee Convention* 1951, Indonesia telah mengembangkan sistem yang efektif untuk mengatur isu ini. Seperti yang dikemukakan Jenderal Anton Charliyan, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, petugas kepolisian akan meningkatkan kesadaran masyarakat lokal yang menargetkan polisi, masyarakat sipil, dan pemimpin tradisional maupun non-tradisional untuk menjamin

penyebaran informasi tindakan kriminal transnasional tersebar secara meluas.

Dilanjut pada September 2015, IOM beserta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri (Pusdiklat Kemenlu) melaksanakan lokakarya selama dua hari mengenai penyelundupan manusia dan manajemen migran gelap. Lokakarya ini ditujukan kepada para migran yang mencoba memasuki area Australia untuk bertemu dengan petugas pemerintah dan polisi setempat yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus seperti ini (IOM, 2015).

Hasil upaya kerja keras oleh pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan IOM dan beberapa instansi pemerintah dan non-pemerintah lainnya pun diamini dengan khidmat oleh para pengungsi yang sementara menetap di Indonesia. Pada hari anti penyelundupan manusia dunia, terdapat banyak aktivitas yang dilakukan oleh IOM untuk membantu para korban perdagangan dan penyelundupan ke dan dari Indonesia dengan mengadakan berbagai macam bantuan, termasuk aktivitas yang menghasilkan pendapatan seperti bercocok tanam jamur sehingga mereka tidak akan kembali menjadi korban dikarenakan kesulitan ekonomi. Keberhasilan IOM dalam membantu para migran dari berbagai negara juga ditandai dengan adanya perhelatan hari multikultural internasional. Sebanyak 5.000 penduduk Makasar dan migran berasal lebih

dari 12 negara berkumpul dan merayakan hari multikultural internasional di Pantai Losari. IOM telah bekerja sama dengan para pejabat setempat termasuk Walikota, Dinas Sosial, Petugas Imigrasi guna menjaga hubungan baik antar penduduk setempat dengan para migran melalui sejumlah pertunjukan yang melibatkan anak-anak dan berbagai artis untuk mengisi acara hiburan serta festival makanan.

Kesimpulan

Dalam upayanya untuk menangani kasus migrasi Timur Tengah ke Indonesia sebagai negara transit, IOM berhasil mendapatkan rasa kepercayaan penuh dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus tersebut secara first-hand dibantu dengan UNHCR. Sebagai aktor internasional, IOM berperan penuh dalam menyelesaikan permasalahan migrasi yang terdapat di Indonesia dengan berbagai macam program yang telah dilakukan dengan bekolaborasi dengan pemerintah Indonesia beserta segenap para pendukung unit baik berasal dari Kementerian maupun Polri. Peranan IOM juga telah dibantu para Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya pada tingkatan internasional, nasional, maupun daerah guna menjangkau problematika migrasi yang sulit dijangkau.

Pemerintah Indonesia sebagai negara yang tidak menandatangani Konvensi PBB terkait status Pengungsi 1954, telah menyerahkan secara penuh tanggungjawabnya untuk menangani masalah migrasi kepada IOM dan UNHCR. Meskipun banyak terdapat migran gelap ataupun ilegal yang memasuki wilayah Indonesia sebagai negara transit, pemerintah Indonesia masih dapat mentolerir kepada para imigran gelap tersebut selama para mereka masih dibawah naungan dan tanggung jawab UNHCR sebagai organisasi yang mengatur arus dan status migran internasional serta dalam bawah pengawasan IOM sebagai mitra operasional dalam memberikan perlindungan dan kebutuhan bagi para migran yang berupa bantuan tempat tinggal sementara, makanan, bimbingan konseling, akses kesehatan, dan lainnya.

Peranan IOM juga tercermin oleh upayanya membuat perjanjian teknis dengan pihak kepolisian Indonesia sebagai langkah awal untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam bentuk pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan teknis demi menangani kasus migran Timur Tengah yang terdapat di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aji Putro, G. (2017). *Imigran Ilegal Penuhi Indonesia Ini Langkah Pemerintah*. Diakses melalui Detik: <https://news.detik.com/berita/d-3442963/14425-imigran-ilegal-penuhi-indonesia-ini-langkah-pemerintah>
- Gernesia, I. (2017). *Indonesia Negara Transit Favorit Imigran Gelap*. Diakses melalui Tirto.ID: <https://tirto.id/indonesia-negara-transit-favorit-imigran-gelap-cZ7w>
- Hanson, G. H. (2008). *The Economic Logics of Illegal Migrations. Council Special Reports (CSR)*. USA: Council on Foreign Relation.
- Humas Sekab RI. (2017). *Presiden Jokowi Teken Perpres Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*. Diakses melalui Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-penanganan-pengungsi-dari-luar-negeri/>
- IOM. (2014) *History*. Diakses melalui International Organization for Migration: <https://www.iom.int/iom-history>
- IOM. (2015). *Constitution*. Diakses melalui International Organization for Migration: <https://www.iom.int/constitution#ch1>
- IOM. (2017). *IOM Seluruh Dunia*. Diakses melalui International Organization for Migration: <https://indonesia.iom.int/id/iom-seluruh-dunia>
- Missbach, A. (2017). *Transiting asylum seekers in Indonesia Between Human Rights Protection and Criminalization*. (Amsterdam: Amsterdam University Press).
- Morris, T. (2018). *Changing Border Control Regimes and their Impact on Migration in Asia*. (London: Palgrave Macmillan)